

PENETAPAN - REKAPITULASI – DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPT)

2024

Kpt 3677 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TINGKAT KABUPATEN ACEH UTARA PROVINSI ACEH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT), berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara telah melakukan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap melalui Rapat Pleno Terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor: 108/PP.07.2-BA/1108/2024 tanggal 19 September 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Aceh Utara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat keputusan penetapan Daftar Pemilih Tetap di tingkat Kabupaten/Kota;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; Qanun Aceh No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2018; Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016; Kpt KPU No. 799 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 September 2024.
 - Lamp : 1 hlm